



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsuddin Alias Suddin Bin Taga;
2. Tempat lahir : Bibang, Kabupaten Enrekang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 28 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bibang, Desa Bolang, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Syamsuddin Alias Suddin Bin Taga ditangkap pada tanggal 12 Juni 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Hendrianto Jufri, S.H., dan Reza Fachrezy, S.H. para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) beralamat kantor di Jl. HOS Cokroaminoto Nomor 28, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan nomor register 42/DAF/SK/2023/PN Enr;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN Alias SUDDIN Bin TAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUDDIN Alias SUDDIN Bin TAGA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun didalam Lembaga Permasyarakatan dewasa;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z burung hantu 110 cc yang berwarna hitam putih dengan Nomor Polisi : DP 3727 IG, Nomor Mesin: 2P-1004665, Nomor Rangka : MH32P20079K54695;
 - 1 (satu) buah Buku BPKB Sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z burung hantu 110 cc yang berwarna hitam putih dengan Nomor Polisi : DP 3727 IG, Nomor Mesin: 2P-1004665, Nomor Rangka : MH32P20079K54695;

Dikembalikan kepada saksi **SAFRI Alias SAFRI Bin SAGA**

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SYAMSUDDIN Alias SUDDIN Bin TAGA** pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Kampung Duri-duri Dusun Serren Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntubatuan Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kampung Duri-duri Dusun Serren Desa Buntubatuan Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang. Awalnya sekitar pukul 08.10 wita, korban SAFRI Alias SAFRI Bin SAGA berangkat dari rumah kediamannya di Kampung Serren Desa Buntubatuan Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang dengan menggunakan sepeda motor miliknya merk Yamaha Jupiter Z dengan No. Pol DP 3727 IG dengan tujuan untuk memberikan makan ternak kerbau miliknya, lalu pada saat dipertengahan jalan, korban di tahan oleh terdakwa dengan maksud ingin meminta tumpangan dan di antar ke rumah kebun milik Lk. BAPAK WAYYU yang berada di Dusun Duri-duri Desa Buntubatuan Kec.Malua Kab. Enrekang;
- Bahwa setelah korban dan terdakwa sampai ditujuan, korban pun berhenti dan memarkir motornya di pinggir jalan dan saat itu korban langsung meninggalkan terdakwa beserta motornya dan korban langsung menuju ke kebun miliknya untuk memberi makan ternak kerbaunya. Bahwa setelah korban pergi meninggalkan terdakwa, terdakwa saat itu tidak langsung beranjak pergi namun terdakwa langsung duduk di pinggir jalan dekat motor korban terparkir dan terdakwa saat itu mengambil termos yang tergantung di motor korban dan meminum nya, setelah berselang kurang lebih 5 menit, terdakwa seketika melihat kunci motor korban masih melengket di motor korban dimana situasi saat itu dalam keadaan sepi hingga akhirnya terdakwa langsung mendekati motor korban dan membaliknya ke arah Barat dan terdakwa langsung menaiki motor korban dimana mesin motor tersebut dalam keadaan mati (tidak dinyalakan);
- Bahwa setelah terdakwa merasa aman dan telah berjarak sekitar 300 meter dari tempat korban, terdakwa pun langsung menghidupkan motor korban dan langsung membawa lari motor korban tanpa sepengetahuan dan izin dari korban dan langsung meninggalkan Dusun Serren Desa Buntubatuan Kec. Malua Kab. Enrekang menuju ke Kec. Curio dan terus kearah Utara hingga tembus ke Lembang bau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bonggakaradeng Kab. Tana Toraja dengan maksud terdakwa ingin melarikan diri dan agar tidak tertangkap oleh korban dan polisi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan Kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safri Alias Safri Bin Saga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih Nopol DP 3727 IG milik Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di kebun Saksi, yaitu di jalan menuju Kampung Duri-duri, Dusun Serren, Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang diduga mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa Syamsuddin Alias Suddin Bin Taga;
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 wita, pada saat itu Saksi berangkat dari rumah Saksi di Dusun Serren, Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang menuju ke kebun Saksi dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z untuk memberi makan ternak milik Saksi. Pada saat dipertengahan jalan, Saksi diberhentikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tumpangan untuk diantar ke kebun milik Bapak Wahyu, kemudian Saksi setuju lalu memboncengkan Terdakwa. Setelah Saksi sampai di kebun miliknya, saksi menghentikan motornya dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi hanya bisa mengantarnya sampai di kebun milik saksi karena Saksi akan memberi makan ternaknya, sedangkan jarak antara kebun Saksi ke kebun Bapak Wahyu masih jauh sekitar kurang lebih 500 meter dan jalannya menanjak sehingga susah dilalui motor. Lalu Terdakwa mengatakan "iya, sampai disini saja". Setelah itu Saksi memarkir motor miliknya di pinggir jalan dan meninggalkan Terdakwa menuju ke kebun milik saksi untuk memberikan makan ternak. Sekitar 30 menit kemudian saksi telah selesai memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan ternaknya lalu Saksi kembali ke tempat dimana saksi memarkir motor, namun sampai disana Saksi kaget karena motor miliknya sudah tidak ada ditempat atau hilang;

- Bahwa setelah motornya hilang, Saksi menceritakan kepada teman Saksi bahwa sebelum motornya hilang ada orang dari Dusun Bibang (Terdakwa) yang mau menumpang ke kebun milik Bapak Wahyu. Teman Saksi tersebut menyampaikan bahwa memang dulu pernah ada orang dari Dusun Bibang (Terdakwa) yang menumpang tinggal di rumah kebun milik Bapak Wahyu, lalu teman Saksi tersebut memberikan nomor telepon keluarga Terdakwa yang berada di Dusun Bibang. Setelah itu Saksi menelpon keluarga Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa di rumah keluarganya tersebut, namun dijawab tidak ada. Kemudian Saksi meminta agar dikirimkan saja foto Terdakwa, lalu Saksi dikirim foto Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 Saksi memposting foto Terdakwa bersama dengan foto sepeda motor Saksi yang hilang melalui media sosial *facebook* dan memberikan keterangan dalam postingan tersebut bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023 sepeda motor Saksi telah ditemukan. Saat itu Saksi dihubungi oleh Saksi Liman yang mengatakan bahwa sepeda motor Saksi dan Terdakwa telah ditemukan di Dusun Se'pon, Lembang Bau Selatan, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja. Setelah itu Saksi menghubungi petugas kepolisian di Polsek Malua untuk melaporkan kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil dan membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih Nopol DP 3727 IG tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dengan cara membeli dalam kondisi baru, yang Saksi beli beberapa tahun lalu;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z 110 cc Nomor Polisi DP 3727 IG, dengan cara membayar uang muka (*down payment*) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mencicil sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 2 (dua) tahun. Harga pasaran motor tersebut saat ini sekitar Rp9.000.000,00 – Rp10.000.000,00 (Sembilan sampai sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi penggunaan sehari-hari untuk bekerja di kebun Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah menghapus nama Saksi pada bagian plat nomor polisi sepeda motor tersebut pada saat ditemukan kembali;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada yang datang menemui Saksi untuk mengganti rugi, bahkan keluarga Terdakwa menyampaikan agar Terdakwa ditahan saja karena Terdakwa pernah melakukan hal yang sama sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian, namun tidak dihukum karena setiap kali kedapatan mencuri, keluarga Terdakwa yang mengganti rugi akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian sampai perkara ini disidangkan, saksi harus meminjam motor keluarganya untuk pergi bekerja di kebun;
- Bahwa pada saat dipertemukan di kantor Kepolisian, Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih, Nopol DP 3727 IG, No. Mesin :2P2-1004665, No. Rangka MH32P20079K954659 dan 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih, Nopol DP 3727 IG, No. Mesin :2P2-1004665, No. Rangka MH32P20079K954659, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut adalah sepeda motor dan buku BPKB milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Liman Alias Papa Accu Bin Sorong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi Safri Alias Safri Bin Saga telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih Nopol DP 3727 IG milik Saksi Safri;
- Bahwa Saksi Safri kehilangan sepeda motor pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di jalan menuju Kampung Duri-duri, Dusun Serren, Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa yang diduga mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa Syamsuddin Alias Suddin Bin Taga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut karena dihubungi oleh saudara Mantigi alias Tegar, lalu Saksi melihat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan foto Terdakwa dan sepeda motor yang hilang yang diposting oleh Saksi Safri di media sosial *Facebook*;

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Se'pon, Lembang Bau Selatan, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja, sedangkan saudara Mantigi alias Tegar menjabat sebagai Kepala Dusun Bake', Lembang Bau Selatan, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Saksi dan Saudara Mantigi menduga Terdakwa akan lewat di depan rumah saksi ataupun di depan rumah Saudara Mantigi karena di kampung saksi hanya 2 jalan yang bisa dilewati dengan mengendarai sepeda motor, yakni di kampung saksi sendiri (Dusun Se'pon) dan di kampung saudara Mantigi (Dusun Ba'ke), Kabupaten Tana Toraja. Selain dari 2 (dua) jalan tersebut, tidak ada lagi jalan yang bisa dilewati dengan sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 Wita Saksi mendapatkan telepon dari Saudara Mantigi yang memberitahukan bahwa kalau ada laki-laki (Terdakwa) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan Nomor Polisi DP 3727 IG melintas di Dusun Se'pon agar dihentikan dulu, karena motor tersebut adalah motor curian. Sekitar 30 menit kemudian, Saksi melihat Terdakwa mengendarai motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih melintas di depan rumah Saksi, setelah Saksi memperhatikan nomor polisinya ternyata cocok dengan yang dimaksud oleh saudara Mantigi, sehingga Saksi bersama 5 (lima) orang warga dengan mengendarai sepeda motor langsung mengejar sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dan berhasil menghentikannya. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya, melainkan barang curian;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa motor yang diambil Terdakwa akan digunakan untuk jalan-jalan;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa tidak mengelak dan tidak berusaha kabur;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih, Nopol DP 3727 IG, No. Mesin :2P2-1004665, No. Rangka MH32P20079K954659 adalah sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa; dan 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih, Nopol DP 3727 IG, No. Mesin :2P2-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1004665, No. Rangka MH32P20079K954659, saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Safri Alias Safri Bin Saga tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Safri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di jalan menuju Kampung Duri-duri, Dusun Serren, Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa sepeda motor Saksi Safri yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih Nopol DP 3727 IG;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa menghentikan Saksi Safri yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih di pinggir jalan, dengan maksud meminta tumpangan untuk diantar ke kebun milik Bapak Wahyu. Saksi Safri tidak keberatan kemudian memberikan tumpangan kepada Terdakwa. Ketika Saksi Safri sampai di kebun milik Saksi Safri, Saksi Safri mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Safri hanya bisa mengantarkan sampai di kebun Saksi Safri karena ia akan memberi makan ternaknya dan jarak ke kebun milik Bapak Wahyu masih jauh sekitar kurang lebih 500 meter serta jalannya menanjak sehingga susah dilalui motor. Lalu Terdakwa mengatakan "iya, sampai disini saja". Setelah itu Saksi Safri memarkirkan sepeda motornya dan meninggalkan Terdakwa untuk menuju ke kebun untuk memberi makan ternaknya, dimana saat itu kunci motor Saksi Safri masih melengket di motor. Setelah Saksi Safri pergi ke kebunnya, Terdakwa duduk-duduk dan mengambil termos kopi yang tergantung di motor Saksi Safri lalu meminumnya, pada saat itu Terdakwa melihat kunci motor Saksi Safri masih melengket di sepeda motor dan suasana sekitar dalam keadaan sepi, sehingga Terdakwa langsung memutar balik arah sepeda motor Saksi Safri, kemudian Terdakwa menaiki dan mendorong sepeda motor sekitar 300 meter dalam keadaan mesin tidak menyala supaya Saksi Safri tidak mendengarnya. Setelah mendapati jalanan menurun dan Terdakwa merasa aman, lalu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Saksi Safri kemudian mengendarainya meninggalkan Dusun Serren, Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang kearah utara menuju ke Kabupaten Tana Toraja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi Safri membawanya ke daerah Panassang, Kabupaten Enrekang hingga berhenti di rumah kebun milik warga yang tidak Terdakwa kenal, lalu Terdakwa menginap di rumah kebun tersebut. Keesokan harinya, Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi Safri menuju ke arah Pinrang untuk mencari gunung untuk didaki, namun karena tidak didapat gunung untuk didaki, sehingga Terdakwa melanjutkan lagi perjalanan, menuju ke arah Tana Toraja;
- Bahwa di Kabupaten Tana Toraja, Terdakwa melintas depan rumah Saksi Liman, dimana saat itu Terdakwa langsung diteriaki oleh Saksi Liman dan dikejar oleh 5 (lima) orang, sehingga Terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya dan berhasil dihentikan oleh Saksi Liman dan teman-temannya, lalu Terdakwa di tanya-tanya oleh Saksi Liman dan teman-temannya perihal sepeda motor yang Saksi kendara, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa jarak antara Saksi mengambil sepeda motor tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Safri hingga Terdakwa ditangkap adalah sekitar 5 (lima) hari, dimana Terdakwa tidak pulang ke rumah, melainkan menginap di rumah-rumah kebun milik warga yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa keliling menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual namun Terdakwa belum mendapatkan pembeli, sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa sempat menghapus nama Saksi Safri yang tertulis di plat nomor motor Saksi Safri agar tidak diketahui oleh orang-orang bahwa itu adalah motor curian;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil sepeda motor tanpa izin sebanyak 4 (empat) kali termasuk dengan perkara ini, dan setiap motor yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya, sudah laku dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang hasilnya Terdakwa gunakan untuk membeli peralatan mendaki gunung karena Terdakwa hobi mendaki gunung;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mencuri yang memberikan ganti rugi kepada korban adalah keluarga Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih milik Saksi Safri dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Safri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih, Nopol DP 3727 IG, No. Mesin :2P2-1004665, No. Rangka MH32P20079K954659 adalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin, dan terhadap 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih, Nopol DP 3727 IG, No. Mesin :2P2-1004665, No. Rangka MH32P20079K954659, Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih, Nopol DP 3727 IG, No. Mesin: 2P2-1004665, No. Rangka MH32P20079K954659;
2. 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih, Nopol DP 3727 IG, No. Mesin: 2P2-1004665, No. Rangka MH32P20079K954659;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperoleh secara sah oleh Penyidik serta di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk menunjang pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di Kebun Saksi Safri Alias Safri Bin Saga, tepatnya di jalan menuju Kampung Duri-duri, Dusun Serren, Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Terdakwa Syamsuddin Alias Suddin Bin Taga telah mengambil barang milik Saksi Safri Alias Safri Bin Saga tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Safri;
- Bahwa barang milik Saksi Safri yang diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih Nopol DP 3727 IG;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih Nopol DP 3727 IG tersebut diperoleh Saksi Safri dengan cara membeli dalam kondisi baru, dengan cara membayar uang muka (*down payment*) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mencicil sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, Terdakwa Syamsuddin Alias Suddin Bin Taga menghentikan Saksi Safri Alias Safri Bin Saga yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih di pinggir jalan, dengan maksud untuk meminta tumpangan untuk diantar ke kebun milik Bapak Wahyu. Saksi Safri tidak keberatan kemudian memberikan tumpangan kepada Terdakwa, namun ketika sampai di kebun milik Saksi Safri, Saksi Safri mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hanya bisa mengantar sampai di kebun Saksi Safri saja, karena Saksi Safri akan memberi makan ternaknya dan jarak dari kebun Saksi Safri ke kebun milik Bapak Wahyu masih sekitar kurang lebih 500 meter serta jalannya menanjak sehingga susah untuk dilalui sepeda motor. Lalu Terdakwa mengatakan "iya, sampai disini saja". Setelah itu Saksi Safri memarkirkan sepeda motornya dan meninggalkan Terdakwa menuju ke kebun untuk memberi makan ternaknya, dimana saat itu kunci motor Saksi Safri masih melengket di motor;
- Bahwa setelah Saksi Safri pergi ke kebunnya, Terdakwa duduk-duduk dan mengambil termos kopi yang tergantung di motor Saksi Safri lalu meminumnya, pada saat itu Terdakwa melihat kunci motor Saksi Safri masih melengket di sepeda motor dan suasana sekitar dalam keadaan sepi, sehingga Terdakwa langsung memutar balik arah sepeda motor Saksi Safri, kemudian Terdakwa menaiki dan mendorong sepeda motor sekitar 300 meter dalam keadaan mesin tidak menyala supaya Saksi Safri tidak mendengarnya. Setelah mendapati jalanan menurun dan Terdakwa merasa aman, lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Saksi Safri kemudian mengendarainya meninggalkan Dusun Serren, Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang kearah utara menuju ke Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa ketika Saksi Safri telah selesai memberi makan ternaknya lalu Saksi kembali ke tempat ia memarkir motor, namun sampai di sana Saksi Safri terkejut karena motor miliknya sudah hilang. Saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada teman Saksi dan menceritakan bahwa sebelum motornya hilang ada orang dari Dusun Bibang (Terdakwa) yang mau menumpang ke kebun milik Bapak Wahyu. Teman Saksi Safri menyampaikan bahwa dulu memang pernah ada orang dari Dusun Bibang (Terdakwa) yang menumpang tinggal di rumah kebun milik Bapak Wahyu, lalu teman Saksi tersebut memberikan nomor telepon keluarga Terdakwa yang berada di Dusun Bibang. Setelah itu Saksi menelpon keluarga Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa di rumah keluarganya tersebut, namun dijawab tidak ada. Kemudian Saksi meminta agar dikirimkan saja foto Terdakwa, lalu Saksi dikirim foto Terdakwa. Keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 Saksi Safri memposting foto Terdakwa bersama dengan foto sepeda motor Saksi yang hilang melalui media sosial *facebook* dan memberikan keterangan dalam postingan tersebut bahwa Saksi Safri telah kehilangan sepeda motor;

- Bahwa kemudian saudara Mantigi alias Tegar selaku Kepala Dusun Bake', Kabupaten Tana Toraja melihat postingan *facebook* Saksi Safri, lalu ia menghubungi Saksi Liman Alias Papa Accu Bin Sorong selaku Kepala Dusun Se'pon, Kabupaten Tana Toraja, dengan mengatakan kalau ada laki-laki (Terdakwa) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan Nomor Polisi DP 3727 IG melintas di Dusun Se'pon agar dihentikan dulu, karena motor tersebut adalah motor curian, lalu Saksi Liman mengiyakan, kemudian Saksi Liman juga melihat postingan *facebook* Saksi Safri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Liman melihat Terdakwa mengendarai motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih melintas di depan rumah Saksi, setelah Saksi memperhatikan nomor polisinya ternyata cocok dengan yang dimaksud oleh saudara Mantigi, sehingga Saksi bersama 5 (lima) orang warga dengan mengendarai sepeda motor langsung mengejar sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan berhasil menghentikannya. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih milik Saksi Safri dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Safri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berkeliling dengan tujuan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual, namun Terdakwa belum mendapatkan pembeli, sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa menghapus nama Saksi Safri yang tertulis di plat nomor motor Saksi Safri agar orang-orang tidak mengetahui bahwa itu adalah motor curian;
- Bahwa Terdakwa sudah mengambil sepeda motor tanpa izin sebanyak 4 (empat) kali termasuk dengan perkara ini, dan setiap motor yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya sudah laku dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang hasilnya Terdakwa gunakan untuk membeli peralatan mendaki gunung karena Terdakwa hobi mendaki gunung;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mencuri yang memberikan ganti rugi kepada korban adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Safri mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih, Nopol DP 3727 IG, No. Mesin :2P2-1004665, No. Rangka MH32P20079K954659 adalah sepeda motor milik Saksi Safri yang diambil oleh Terdakwa secara tanpa izin, dan terhadap 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih, Nopol DP 3727 IG, No. Mesin :2P2-1004665, No. Rangka MH32P20079K954659 adalah buku BPKB milik Saksi Safri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain, menunjukkan bahwa benar Terdakwa Syamsuddin Alias Suddin Bin Taga lengkap dengan segala identitasnya adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya, sehingga mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan yang melakukan, atau mengakibatkan barang menjadi berada di luar kekuasaan pemiliknya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Sebagaimana dalam *arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa “*perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Koster Henke (komentar Wetboek van Strafrecht) adalah dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilikinya;

Menimbang, bahwa kata “dengan maksud” identik dengan kata “dengan sengaja” (opzet). Yang dimaksud “dengan sengaja” dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah *Willen en Weten*, dalam hal ini kesengajaan terjadi ketika sikap batin pelaku telah menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan (*willen*) dan menginsyafi atau mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu (*weten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, atau digunakannya sendiri semata-mata tergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (kesusilaan, kesopanan, norma yang hidup dalam masyarakat), bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wita di Kebun Saksi Safri Alias Safri Bin Saga, tepatnya di jalan menuju Kampung Duriduri, Dusun Serren, Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Terdakwa Syamsuddin Alias Suddin Bin Taga telah mengambil barang milik Saksi Safri Alias Safri Bin Saga berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih Nopol DP 3727 IG tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Safri;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih Nopol DP 3727 IG tersebut diperoleh Saksi Safri dengan cara membeli dalam kondisi baru, dengan membayar uang muka (*down payment*) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mencicil sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 WITA, pada saat itu Terdakwa Syamsuddin Alias Suddin Bin Taga menghentikan Saksi Safri Alias Safri Bin Saga yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih di pinggir jalan, dengan maksud untuk meminta tumpangan,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diantar ke kebun milik Bapak Wahyu. Saksi Safri menyetujuinya kemudian memberikan tumpangan kepada Terdakwa. Namun ketika sampai di kebun milik Saksi Safri, Saksi Safri mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hanya bisa mengantar sampai di kebun Saksi Safri saja, karena Saksi Safri akan memberi makan ternaknya dan jarak dari kebun Saksi Safri ke kebun milik Bapak Wahyu masih sekitar kurang lebih 500 meter serta jalannya menanjak sehingga susah untuk dilalui sepeda motor. Lalu Terdakwa mengatakan “iya, sampai disini saja”. Setelah itu Saksi Safri memarkirkan sepeda motornya dan meninggalkan Terdakwa menuju ke kebun untuk memberi makan ternaknya, dimana saat itu kunci motor Saksi Safri masih melengket di motor;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Safri pergi ke kebunnya, Terdakwa lalu duduk-duduk dan mengambil termos kopi yang tergantung di motor Saksi Safri kemudian meminumnya, pada saat itu Terdakwa melihat kunci motor Saksi Safri masih melengket di sepeda motor dan suasana sekitar dalam keadaan sepi, sehingga Terdakwa langsung memutar balik arah sepeda motor Saksi Safri, kemudian Terdakwa menaiki dan mendorong sepeda motor sekitar 300 meter dalam keadaan mesin tidak menyala supaya Saksi Safri tidak mendengarnya. Setelah mendapati jalanan menurun dan Terdakwa merasa aman, lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Saksi Safri kemudian mengendarainya meninggalkan Dusun Serren, Desa Buntu Batuan, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang kearah utara menuju ke Kabupaten Tana Toraja;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Safri telah selesai memberi makan ternaknya ia kembali ke tempat memarkir motor, namun sampai di sana Saksi Safri mendapati motornya sudah hilang. Lalu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada teman Saksi bahwa sebelum motornya hilang ada orang dari Dusun Bibang (Terdakwa) menumpang Saksi Safri ke kebun milik Bapak Wahyu. Teman Saksi Safri menyampaikan bahwa dulu memang pernah Terdakwa menumpang tinggal di rumah kebun milik Bapak Wahyu, lalu teman Saksi tersebut memberikan nomor telepon keluarga Terdakwa di Dusun Bibang. Kemudian Saksi menelpon keluarga Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, namun dijawab tidak ada, sehingga Saksi meminta agar dikirimkan foto Terdakwa. Keesokan harinya, yaitu pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 Saksi Safri memposting foto Terdakwa bersama dengan foto sepeda motor Saksi yang hilang melalui media sosial *facebook* dan memberikan keterangan dalam postingan tersebut bahwa Saksi Safri telah kehilangan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Mantigi alias Tegar selaku Kepala Dusun Bake', Kabupaten Tana Toraja melihat postingan *facebook* Saksi Safri, lalu ia menghubungi Saksi Liman Alias Papa Accu Bin Sorong selaku Kepala Dusun Se'pon, Kabupaten Tana Toraja, dengan mengatakan kalau

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Liman melihat ada laki-laki (Terdakwa) yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih dengan Nomor Polisi DP 3727 IG yang melintas di Dusun Se'pon agar dihentikan dulu, karena motor tersebut adalah motor curian, lalu Saksi Liman mengiyakan. Selanjutnya Saksi Liman melihat postingan *facebook* Saksi Safri;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi Liman melihat Terdakwa mengendarai motor Yamaha Jupiter Z warna hitam putih melintas di depan rumah Saksi, setelah Saksi memperhatikan nomor polisinya ternyata cocok dengan yang dimaksud oleh saudara Mantigi, sehingga Saksi bersama 5 (lima) orang warga dengan mengendarai sepeda motor langsung mengejar sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan berhasil menghentikannya. Setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih milik Saksi Safri dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Safri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Safri berkeliling dengan tujuan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual, namun Terdakwa belum mendapatkan pembeli, sehingga Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk berkeliling (jalan-jalan);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya sebanyak 4 (empat) kali termasuk dengan perkara ini, dan setiap motor yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya, telah laku dijual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hasilnya Terdakwa gunakan untuk membeli peralatan mendaki gunung karena Terdakwa hobi mendaki gunung;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Safri mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi Safri Alias Safri Bin Saga berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih Nopol DP 3727 IG, dari yang semula dalam kondisi terparkir di pinggir kebun milik Saksi Safri, kemudian oleh Terdakwa dipindahkan dengan cara Terdakwa memutar balik arah sepeda motor Saksi Safri, lalu Terdakwa menaiki dan mendorong sepeda motor tersebut sejauh sekitar 300 meter dalam keadaan mesin tidak menyala, kemudian setelah mendapati jalanan menurun Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor Saksi Safri lalu mengendarainya meninggalkan kebun Saksi Safri ke arah utara menuju ke Kabupaten Tana Toraja. Perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata menggambarkan bahwa sepeda motor milik Saksi Safri tersebut telah berpindah tempat, yakni tidak lagi berada di tempatnya semula, melainkan telah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa. Dengan demikian sub unsur **“mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi Safri tersebut, kemudian Terdakwa berkeliling dengan tujuan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual yang rencananya hasilnya akan Terdakwa gunakan untuk membeli peralatan mendaki gunung karena Terdakwa hobi mendaki gunung, namun karena Terdakwa belum mendapatkan pembeli, maka Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut untuk berkeliling (jalan-jalan). Sepeda motor milik Saksi Safri tersebut diperlakukan Terdakwa seolah-olah seperti miliknya sendiri, yakni untuk dijual atau dipergunakannya sendiri, hal ini telah menunjukkan adanya sikap batin dari Terdakwa untuk menjadikan barang milik Saksi Safri maupun hasil dari penjualannya sebagai milik Terdakwa. Dengan demikian sub unsur **“dengan maksud untuk dimiliki”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan maupun untuk menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih Nopol DP 3727 IG tersebut, telah nyata melanggar hak subyektif orang lain, karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya, yaitu Saksi Safri Alias Safri Bin Saga. Oleh karenanya, perbuatan Terdakwa telah termasuk ke dalam pengertian sub unsur **“secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, dilihat dari ucapan dan perilaku serta penalarannya dalam menjawab pertanyaan dan menanggapi segala hal yang terjadi di persidangan, selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, sehingga terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih, Nopol DP 3727 IG, No. Mesin: 2P2-1004665, No. Rangka MH32P20079K954659 dan 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih, Nopol DP 3727 IG, No. Mesin: 2P2-1004665, No. Rangka MH32P20079K954659, adalah milik Saksi Safri Alias Safri Bin Saga, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Safri Alias Safri Bin Saga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa dengan adanya pembinaan dan pembimbingan, a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menjadi individu yang baik sehingga memberi rasa perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Alias Suddin Bin Taga tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih, Nopol DP 3727 IG, No. Mesin: 2P2-1004665, No. Rangka MH32P20079K954659;

2. 1 (satu) Buku BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter Z 110 CC warna hitam putih, Nopol DP 3727 IG, No. Mesin: 2P2-1004665, No. Rangka MH32P20079K954659;

Dikembalikan kepada Saksi Safri Alias Safri Bin Saga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami, Fitriah Ade Maya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., dan Zulkifli Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Aris B, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Muthmainna, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

Fitriah Ade Maya, S.H.

Zulkifli Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Aris B, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21